



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA PERSIAPAN SODONG BASARI KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Desa Persiapan Sodong Basari maka peta batas desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik, telah diperoleh kesepakatan antar Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik dengan batas dan luas wilayah administrasi desa tetangga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Walikota menjadi Peraturan Bupati/Walikota tentang Peta Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);
  11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tatacara Evaluasi Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PERSIAPAN SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas Desa adalah pembatas-pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk koordinat *Geographic* dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
10. Penetapan Batas Desa adalah Proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penegasan peta batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik, cakupan wilayah Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik dan Peta Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

## BAB IV BATAS DESA

### Pasal 4

Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik;

- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bulakan Kecamatan Belik;
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Moga Kecamatan Moga;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik.

#### Pasal 5

Titik Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Kalisaleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Jembatan Kalisaleh TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2012-000, yang merupakan Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Persiapan Sodong Basari dan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik kearah barat menyusuri Kali Saleh sampai pada Pertemuan Kali Saleh dengan Kali Sidodadi TK 33.27.03.2011A-03.2012-002;
- b. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2012-002 kearah barat menyusuri Kali Sidodadi sampai pada Jembatan Sidodadi TK 33.27.03.2011A-03.2012-003, selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2012-003 kearah barat melintasi lahan dilanjutkan menyusuri Kali saleh sampai pada Pertigaan Kali Saleh TK 33.27.03.2011A-03.2012-004;
- c. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2012-004 kearah barat melintasi Hutan Kawasan Perhutani sampai pada TK 33.27.03.2011A-03.2012-01.2007-01.2005-000 yang merupakan Perempatan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik, Desa Moga Kecamatan Moga dan Desa Wangkelang Kecamatan Moga.

#### Pasal 6

Titik Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Bulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Persiapan Sodong Basari dan Desa Bulakan Kecamatan Belik yang berlokasi pertigaan saluran air TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2010-002 kearah barat menyusuri batas hutan dengan lahan persawahan sampai dengan TK 33.27.03.2011A-03.2010-003, selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2010-003 kearah barat menyusuri pematang sawah sampai dengan jalan raya Randudongkal - Belik TK 33.27.03.2011A-03.2010-004;

- b. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2010-004 kearah barat laut menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri batas lahan hutan dan persawahan dilanjutkan kearah selatan menyusuri Kali Sawangan sampai dengan TK 33.27.03.2011A-03.2010-005;
- c. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2010-005 kearah barat menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri igir bukit gunung Tukung sampai pada TK 33.27.03.2011A-03.2010-006;
- d. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-03.2010-006 kearah barat menyusuri igir bukit gunung Tukung sampai pada Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan Kecamatan Belik dan Desa Moga Kecamatan Moga TK 33.27.03.2011A-01.2005-03.2010-000.

#### Pasal 7

Titik Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Moga Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan Kecamatan Belik dan Desa Moga Kecamatan Moga TK 33.27.03.2011A-01.2005-03.2010-000 kearah Utara melintasi Hutan Kawasan Perhutani sampai pada TK 33.27.03.2011A-01.2005-001;
- b. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011A-01.2005-001 kearah timur laut menyusuri Hutan Kawasan Perhutani sampai pada Perempatan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Moga, Desa Wangkelang Kecamatan Moga TK 33.27.03.2011A-03.2012-01.2007-01.2005-000.

#### Pasal 8

Titik Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Sikasur Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Mendelem dan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2012-000 yang berada di Jembatan Kali saleh menyusuri jalan kerah tenggara sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-001 yang berada di Jalan di depan SMP 2 Belik;

- b. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-001 menyusuri jalan kearah timur sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-002 yang berada di Jalan menuju SMK NU;
- c. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-002 kearah tenggara melintasi pematang sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-003 yang berada di Jalan Randudongkal-Belik;
- d. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-003 kearah timur menyusuri jalan Randudongkal-Belik sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-004 yang berada di Jalan Randudongkal - Belik yayasan As Siddiqiah;
- e. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-004 kearah selatan melintasi pematang sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-005 yang berada di Kali Sodong;
- f. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-005 kearah timur menyusuri kali Sodong sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-006;
- g. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-006 kearah selatan melintasi kebun dan sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-007, kearah barat daya menyusuri saluran air sampai pada pada Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan, Desa Persiapan Sodong Basari TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2010-000.

#### Pasal 9

- (1) Titik batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V CAKUPAN DESA

#### Pasal 10

Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang terdiri dari 3 (tiga) cakupan dusun yaitu :

- a. Dusun Sodong Barat;
- b. Dusun Sodong Utara; dan
- c. Dusun Sodong Timur.

BAB VI  
LUAS WILAYAH

Pasal 11

- (1) Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang memiliki Luas Wilayah 441,475493 Ha.
- (2) Luas Wilayah Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan batas hasil deliniasi secara kartometrik pada citra tegak resolusi tinggi setelah diproyeksikan pada peta dengan sistem *cylindrical equal area*.

BAB VII  
PETA BATAS DESA

Pasal 12

- (1) Peta Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ini dilakukan di atas citra yang sudah tegak.
- (2) Daftar Titik Kartometrik Batas Desa dan Peta Batas Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan penegasan peta batas Desa bersumber pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/ atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk Sikasur.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/ atau
  - c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang  
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI PEMATANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang  
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMATANG,

Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMATANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i

Pembina Tingkat. I

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG PETA BATAS PERSIAPAN SODONG BASARI KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PERSIAPAN SODONG BASARI  
KEC. BELIK

NAMA TITIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UTM	
	LINTANG	BUJUR	X	Y
	° ' "	° ' "	(METER)	(METER)
1	2	3	4	5
TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2010-000	7° 7' 30,049" LS	109° 18' 41,172" BT	313520,1675	9212090,3 61
TK 33.27.03.2011A-03.2010-003	7° 7' 32,713" LS	109° 18' 33,844" BT	313295,6267	9212007,7 1
TK 33.27.03.2011A-03.2010-004	7° 7' 32,781" LS	109° 18' 18,519" BT	312825,3656	9212003,9 08
TK 33.27.03.2011A-03.2010-005	7° 7' 30,705" LS	109° 18' 10,758" BT	312586,9713	9212066,7 83
TK 33.27.03.2011A-03.2010-006	7° 7' 35,261" LS	109° 17' 42,864" BT	311731,5576	9211923,6 9
TK 33.27.03.2011A-01.2005-03.2010-000	7° 7' 19,769" LS	109° 16' 51,432" BT	310151,5418	9212393,7 46
TK 33.27.03.2011A-01.2005-001	7° 7' 0,469" LS	109° 16' 54,221" BT	310234,9138	9212986,98 6
TK 33.27.03.2011A-03.2012-01.2007-01.2005-000	7° 6' 56,444" LS	109° 16' 57,230" BT	310326,809	9213110,97 5
TK 33.27.03.2011A-03.2012-002	7° 6' 45,644" LS	109° 18' 15,211" BT	312718,5313	9213451,6 1
TK 33.27.03.2011A-03.2012-004	7° 6' 49,659" LS	109° 17' 25,913" BT	311206,213	9213322,6 88
TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2012-000	7° 6' 40,073" LS	109° 18' 20,027" BT	312865,6914	9213623,2 79

1	2	3	4	5
TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2012-000	7° 6' 40,073" LS	109° 18' 20,027" BT	9213623.279	312865.691
TK 33.27.03.2011-03.2011A-001	7° 6' 51.865" LS	109° 18' 28.733" BT	9213262.021	313134.175
TK 33.27.03.2011-03.2011A-002	7° 6' 47.101" LS	109° 18' 41.249" BT	9213409.765	313517.716
TK 33.27.03.2011-03.2011A-003	7° 6' 53.564" LS	109° 18' 48.430" BT	9213212.019	313738.803
TK 33.27.03.2011-03.2011A-004	7° 6' 53.450" LS	109° 18' 56.271" BT	9213216.398	313979.417
TK 33.27.03.2011-03.2011A-005	7° 7' 2.007" LS	109° 18' 59.781" BT	9212953.920	314088.061
TK 33.27.03.2011-03.2011A-006	7° 6' 53.866" LS	109° 19' 22.546" BT	9213206.543	314785.741
TK 33.27.03.2011-03.2011A-007	7° 6' 58.414" LS	109° 19' 22.675" BT	9213066.843	314790.186
TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2010-000	7° 7' 30,049" LS	109° 18' 41,172" BT	9212090.361	313520.168

